

**SISTEM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM
PEMBANGUNAN TAMBAK MILIK DESA
(Studi Desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat)**

Sufi, S.Sos., M.A.P¹⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
Email : sufi@unimal.ac.id

ABSTRACT

The village government of Lhok Euncien established BUMDes as a driving force for the economy in the village but in its management it has not been able to be managed efficiently. This is because the pond land which is the business asset of BUMDes is handed over to third parties due to limited capital, so that BUMDes managers cannot work effectively and efficiently as they should. This journal uses descriptive journals with qualitative methods. The results of the journal show that at the planning stage, they have purchased pond land as a BUMDes asset, but limited capital to manage so that it is handed over to a third party, the organizing stage has been carried out in a procedural manner, but does not function and goes according to plan. The mobilization stage is the lack of concern from the village government, BUMDes managers and the community towards the problems they face. And at the supervision stage, the BUMDes supervisor only supervises the annual report. Meanwhile, the obstacles faced are related to limited capital and the lack of human resources and public awareness of BUMDes business development.

Keywords: Management System, Village Owned Enterprises, Business Development.

ABSTRAK

Pemerintah Desa Lhok Euncien membentuk BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi di desa namun dalam pengelolaannya belum dapat dikelola secara efisien. Hal ini disebabkan karena lahan tambak yang menjadi aset usaha BUMDes diserahkan pada pihak ketiga karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga pengelola BUMDes tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien sebagai mana mestinya. Jurnal ini menggunakan jurnal deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil jurnal menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan sudah membeli lahan tambak sebagai aset BUMDes, namun keterbatasan modal untuk mengelola sehingga di serahkan pada pihak ketiga, tahap pengorganisasian sudah dilakukan secara prosedur, namun tidak berfungsi dan berjalan sesuai rencana. Tahap penggerakan kurangnya kepedulian dari pemerintah desa, pengelola BUMDes serta masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan pada tahap pengawasan, pengawas BUMDes hanya mengawasi laporan tahunan saja. Sedangkan hambatan yang dihadapi terkait dengan keterbatasan modal serta minimnya SDM dan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan usaha BUMDes.

Kata Kunci : *Sistem Pengelolaan, BUMDes, Perkembangan Bisnis.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan unit pemerintahan terkecil yaitu desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pada dasarnya desa juga memiliki otonomi khusus atau kewenangan desa, dimana desa dapat mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan peraturan UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Wewenang ini dapat diartikan bahwa pemerintah desa adalah unsur utama penyelenggara pemerintahan desa, wewenang desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, seperti Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari APBN setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 Milyar yang tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) dan ayat (4) tentang Pemerintahan Desa, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Karena sebelum Undang-Undang tersebut diberlakukan bantuan alokasi dana desa tidak ada tidak ada desa yang harus mengurus tenaga dan memutar otak untuk mendapatkan pendapatan desa yang maksimal. Maka dari itu desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa tersebut yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang

panggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun.

Desa Lhok Euncien di Kecamatan Baktiya Barat merupakan desa dengan jumlah penduduknya adalah 486 jiwa yang terdiri dari 214 penduduk laki-laki dan 272 penduduk perempuan, dengan mayoritas rata-rata penduduknya adalah petani tambak, dimana pada dasarnya desa Lhok Euncien merupakan desa yang terletak pada bagian pesisir yang dikelilingi oleh sungai dan tambak. Dengan potensi demikian masyarakat dan pemerintah desa memanfaatkan lahan tambak tersebut sebagai salah satu potensi desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dalam bidang perikanan, dimana memanfaatkan dana desa sebagai salah satu modal awal untuk pembelian lahan tambak sebagai salah satu unit bidang usaha BUMDes, ini merupakan salah satu peluang untuk desa berkembang dan mandiri, serta untuk meningkatkan kesejahteraan pertumbuhan perekonomian masyarakat setempat.

Meski demikian pelaksanaan BUMDes di desa Lhok Euncien memiliki suatu hambatan dalam sistem pengelolaannya, dimana tambak milik BUMDes diserahkan pengelolaannya pada pihak ketiga, yang seharusnya dikelola sendiri dinilai lebih menguntungkan bagi BUMDes tersebut. Dengan diberikannya pada pihak ketiga pengurus BUMDes bekerja tidak maksimal dan efektif padahal mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola BUMDes.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Pedesaan

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dengan jelas mengatur mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Pasal 78 UU Desa menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah perduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah disatu pihak.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pembangunan desa harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus berlangsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pengelolaan (*Governance*)

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002:695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Peter Salim dan Yenny Salim (2002:534).

Menurut Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemamfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi.

Pengelolaan merupakan tindakan pengusahakan pengorganisasian sumber-sumber tersebut dapat bermamfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat didalam sebuah organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada didalam organisasi, pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak dicapai. Sistem pengelolaan yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat didalam organisasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di desa Lhok Euncien, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara. Dengan memiliki luas tambak sekitar 3.500 hektar, yang nantinya akan dikelola oleh pengurus BUMDes, dan partisipasi dari masyarakat desa Lhok Euncien itu sendiri. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi jurnal adalah karena desa Lhok Euncien memiliki Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, saat ini desa Lhok Euncien merupakan satu-satunya desa yang berada di Kemukiman Buah yang mendirikan usaha BUMDes dengan tujuan agar dapat memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa tersebut. Peneliti juga memiliki kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif penulis anggap sangat relevan untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan tambak milik desa. Jurnal deskriptif adalah jurnal yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. (Narbuko, 2010:44).

Informan Penelitian

Dalam wawancara ini peserta dipilih dari masyarakat maupun lembaga terkait, Sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis melihat kondisi dilapangan. Teknik pengambilan informan dalam jurnal ini menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. *Purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, memilih orang yang dianggap paham terhadap masalah yang akan diteliti. Sedangkan *snowball* (bola salju) yaitu teknik pengambilan

sumber data dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau suatu kasus dengan kasus lain, kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya. (Sugiyono, 2010:54).

Tabel
Daftar Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Muhammad Rusli	Kepala Desa	<i>Purposive</i>
2	Jurjani	Anggota LPMD Desa	<i>Purposive</i>
3	Faisal	Bendahara Desa	<i>Purposive</i>
4	Zulfikar	Pengawas BUMDes	<i>Purposive</i>
5	Zulfikri	Ketua BUMDes	<i>Purposive</i>
6	Mustafa	Sekretaris BUMDes	<i>Purposive</i>
7	Syarifah Alima	Bendahara BUMDes	<i>Purposive</i>
8	Ridwan	Masyarakat	<i>Snowball</i>
9	Sofyan	Masyarakat	<i>Snowball</i>
10	Fadli	Masyarakat	<i>Snowball</i>
11	Said Abu Bakar	Masyarakat	<i>Snowball</i>

Sumber : Data olahan peneliti, 2021

Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: Data primer, Data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat penulis menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dikumpulkan selama melakukan jurnaltentang manajemen pengelolaan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan tambak milik desa penelitian ini melakukan beberapa teknik analisis data, (Sugiyono 2017) menjelaskan bahwa teknik analisis data, antara lain:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya suatu sistem pengelolaan untuk suksesnya organisasi yang dijalani dan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keuneubah Indatu dalam penegelolaan tambak desa ini belum begitu berjalan sebagaimana yang seharusnya.

Perencanaan

Perencanaan usaha dalam sebuah program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat di butuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah di lakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keuneubah Indatu desa Lhok Euncien sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan-tujuan yang hendak ingin di capai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam melakukan sebuah perencanaan pada awalnya tidak terlepas dari ide, saran dan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat demi mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di peroleh, sebab perencanaan pada awal akan memberikan kontribusi sangat penting untuk mencapai tujuan dari berdirinya suatu program pemberdayaan tersebut.

Dasar program perencanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keuneubah Indatu desa Lhok Euncien yaitu membeli lahan tambak yang rencana akan di kelola sendiri oleh BUMDes. Program ini tidak berjalan sesuai rencana karna keterbatasan modal sehingga desa harus menyewakan lahan tambak tersebut, karena lahan tambak tersebut hanya dapat disewakan dan tidak dikelola sendiri oleh pengurus BUMDes, sehingga BUMDes tersebut tidak berjalan sesuai rencana awal, sehingga timbullah permasalahan baru bagi BUMDes dimana pemerintah desa maupun masyarakat tidak lagi peduli akan perkembangan BUMDes dan dibiarkan begitu saja. Maka jika tidak ditangani hal ini akan menjadi hambatan baru dalam perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan hal yang penting dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena dengan pengorganisasian dapat mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam suatu pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam suatu pengorganisasian dibutuhkan adanya pembagian kerja serta

penempatan tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing individu, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan akan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keuneubah Indatu desa Lhok Euncien sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing. Berdasarkan hasil jurnal yang dilakukan, penempatan tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Keuneubah Indatu sudah mengetahui tugasnya masing-masing, akan tetapi para pengurus BUMDes tidak maksimal melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya, dengan kenyataan BUMDes masih belum memiliki perkembangan dan kemajuan dengan kata lain mereka sedikit kurang paham akan tugas dan kewajiban mereka untuk memajukan BUMDes, dimana seharusnya mereka sebagai pengelola menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh BUMDes baik dengan melakukan musyawarah desa maupun rapat para pengelola dan pemerintah desa.

Penggerakan

Penggerakan yaitu suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya untuk mencapai tujuan secara efektif. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pada awal pembentukan BUMDes Keuneubah Indatu sudah berjalan dengan baik dan juga mendapatkan respon positif serta dukungan dari pemerintah desa dan dari masyarakat setempat, serta pemerintah dan masyarakat desa ikut memberikan saran dan bimbingan untuk usaha BUMDes yang akan dibentuk kedepannya. Namun pada tahun selanjutnya tambak yang menjadi program usaha BUMDes menjadi terbengkalai karna kurangnya serta lemahnya perhatian dari pemerintah desa dan masyarakat sehingga pengelola kesulitan untuk bagaimana mengembangkan BUMDes kedepannya agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang dibentuk sebelumnya.

Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan memegang peranan penting dalam pengelolaan BUMDes, karena kelembagaan ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan kompleks. Hasil

temuan dilapangan menunjukkan bahwa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) keuneubah indatu desa Lhok Euncien tidak berjalan sesuai dengan fungsinya disebabkan karena lahan yang menjadi aset usaha BUMDes diserahkan pada pihak ketiga atau disewakan, sehingga pengawas pengelola BUMDes tidak bekerja secara efektif dan optimal hanya mengawasi hasil dari laporan serta pendapatan tahunan saja tidak secara aturan yang semestinya dilakukan oleh seorang pengawas. Dalam melakukan sebuah pengawasan, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pengawas BUMDes saja tetapi menjadi tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat, karena pengawasan tidak hanya berfokus pada pengawasan lapangan saja namun juga pengawasan terhadap pengembangan usaha BUMDes serta permasalahan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. Sehingga dibutuhkan nya tanggung jawab bersama dalam mengelola usaha BUMDes ini.

Hambatan atau Kendala Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Ada di Desa Lhok Euncien

Keterbatasan Modal

Dalam setiap program pemberdayaan yang dibentuk oleh pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun dalam pengelolaan program pemberdayaan ini atau diberi nama BUMDes *Keuneubah Indatu* terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDes desa Lhok Euncien yaitu berupa kendala keterbatasan modal serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.

Adapun hambatan yang menjadi puncak permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes yaitu minimnya penyertaan modal dikarenakan anggaran yang rencananya akan dialokasikan untuk pengembangan usaha BUMDes digunakan atau di anggarkan untuk pembangunan infrastruktur terlebih

Selama ini pemerintah desa serta pengurus BUMDes belum tepat dalam mengatur dan mengelola anggaran dana desa untuk program-program yang di jalankan, masih menitik beratkan pada pembangunan yang bersifat nyata tidak berfokus untuk mengembangkan program yang sebenarnya akan menjadi pendongkrak bagi perekonomian masyarakat desa, membuka lapangan

pekerjaan bagi masyarakat, menambah wawasan dalam berwirausaha apabila bisa dikelola dengan efektif dan efisien yang sesuai dengan perencanaan yang telah di sepakati bersama.

Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam pembangunan. Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan elemen penting dalam setiap gerak proses pembangunan yang akan dilakukan. Hanya dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat serta yang mampu mengelola program yang direncanakan dengan baik, apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai hanyalah akan menjadi beban permasalahan dalam program yang sedang dijalankan.

Namun permasalahan yang terjadi adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus belum sesuai dengan yang dibutuhkan karena masih minimnya kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki tentang bagaimana mengelola dan menjalankan BUMDes agar bisa berkembang.

Desa kesulitan mencari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola BUMDes, dikarenakan keengganan dari masyarakat desa untuk mengelola BUMDes masih ada, tingkat kemauan masyarakat untuk mengelola BUMDes masih sangat rendah dikarenakan dengan alasan mempunyai pekerjaan sendiri, sehingga tidak bisa sepenuhnya bisa mengelola BUMDes dengan maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dilakukan oleh peneliti mengenai Sistem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Tambak Milik Desa pada BUMDes *Keuneubah Indatu* desa Lhok Euncien Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan sudah membeli lahan tambak sebagai aset usaha BUMDes namun dikarenakan minimnya modal sehingga lahan tersebut disewakan, pada tahap pengorganisasian dan penggerakan masih kurangnya keterlibatan serta tanggung jawab dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes dalam mengembangkan usahanya, serta pada tahap pengawasan kurangnya keikutsertaan dari semua pihak baik dari pemerintah desa, pengurus BUMDes dan masyarakat dalam mengawasi program BUMDes yang didirikan.

2. Hambatan yang dihadapi dalam program BUMDes *Keuneubah Indatu* desa Lhok Euncien yaitu terkait dengan keterbatasan modal dikarenakan Dana Desa yang rencananya akan dialokasikan untuk pengembangan usaha BUMDes dialih fungsikan terlebih dahulu untuk pembangunan infrastruktur. Serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan usaha BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arif, Muhammad. 2007, Tata Cara Pengelolaan Desa dan Pengelolaan, Keuangan Desa.
Red Post Press.
- Atmosudirjo. 2005. Sistem Informasi Manajemen.
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. 2001. Ilmu Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintarto, R. 1984. Geografi Desa. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Bintarto, R. 1985. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2010. Metodologi Jurnal Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada Pusat.
- George R, Terry. 2005, Principles Of Management, Alexander Hamilton Institut, New York.
- Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Jurnal Kuantitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kansil, C.S.T. 1983. Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa. Jakarta:
Ghalia Nasional.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Moekijat. 2000. Kamus Manajemen. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Narbuko, Cholid Narbuko & Abu. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Kualitatif.
Jakarta: PT. Gramedia.
- Rochajat, dkk. 2011. Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosia. Rajawali Pers.
- Rostow, W.W, Abdul. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE.
- Subandi. 2011. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Jurnal Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Jurnal Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparno, A. Suhaenah. 2001. Membangun Kompetensi Belajar. Direktorat Jendral
Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional.
- Terry, George.R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan

Pembubaran BUMDes.